

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 817/I 02/Kep/E 91
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Penyulut Obor Ilmu di Cimaung Banjaran Kab Bandung untuk mendirikan TK Melati Pertiwi di Cimaung Banjaran Kab Bandung mulai tahun ajaran 1991/1992.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Penyulut Obor Ilmu tanggal 10 Juni 1991 No.06/Y/FOI/VI/1991
- Menimbang** : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Melati Pertiwi dibawah pengelolaan Yayasan Penyulut Obor Ilmu telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Penyulut Obor Ilmu di Cimaung Banjaran Kab Bandung untuk mendirikan TK Melati Pertiwi di Cimaung Banjaran Kab Bandung mulai tahun ajaran 1991/1992.
- Mengingat** : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan**: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 2 Nopember 1991 Nomor 1077/I 02/06/U/1991
- b. Rekomendasi dari Kepala Kanwil Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung tanggal 10 Oktober 1991 Nomor 2850/I 02.10/R/1991
- c. Rekomendasi dari Kecamatan Cimaung tanggal 10 Juli 1991 Nomor 420/58/VII/Kec
- Memperhatikan**: Akta Notaris Komar Anda Sasmita tanggal 18 Februari 1991 No.12 tentang
pula Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Penyulut Obor Ilmu.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Penyulut Obor Ilmu di Cimaung Banjaran Kab Bandung untuk mendirikan TK Melati Pertiwi di Cimaung Banjaran Kab Bandung mulai tahun ajaran 1991/1992.
- Kedua :

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A B U N G
Pada tanggal : 25 Nopember 1991

KERALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. H. BIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130 075 074.